



BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA PENDUDUK MISKIN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang:
- a. bahwa pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka merealisasikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan pembangunan nasional dan provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan perlindungan sosial dan jaminan sosial;
  - c. bahwa perlindungan sosial dan jaminan sosial diberikan dalam bentuk santunan kematian bagi keluarga penduduk miskin sebagai wujud tanggungjawab pemerintah daerah untuk melaksanakan perlindungan sosial dan jaminan sosial kepada masyarakat miskin;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

Dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA PENDUDUK MISKIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buol.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

6. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
7. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Buol yang berada dan bertanggungjawab kepada Camat.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan, setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen yang memuat perubahan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Santunan Kematian bagi keluarga penduduk miskin adalah bantuan dalam bentuk uang yang dibebankan pada pos Bantuan Sosial APBD kepada penduduk miskin yang meninggal dunia dan memenuhi syarat untuk diberi bantuan
14. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dan guncangan dan kerentanan sosial.
16. Keluarga adalah suami, istri anak-anak, dan termasuk mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga.
17. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
18. Penduduk miskin adalah penduduk Kabupaten Buol yang masuk dalam kategori miskin yang ditetapkan oleh Bupati.
19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol dan memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
21. Surat Keterangan Kematian adalah salah satu dokumen kependudukan yang berupa surat keterangan yang diterbitkan Kepala Desa/Lurah yang menerangkan adanya peristiwa kematian seorang penduduk.
22. Akte Kematian adalah akte yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol bagi penduduk yang meninggal dunia.
23. Kepala Bagian Kesra adalah Kepala Bagian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesejahteraan sosial Kabupaten Buol yang ditugasi untuk menerima, mengadministrasi, mengkaji dan memproses pengajuan santunan Kematian bagi keluarga penduduk miskin.
24. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### KRITERIA KELUARGA PENDUDUK MISKIN PENERIMA SANTUNAN DAN BESARNYA SANTUNAN

#### Pasal 2

- (1) Santunan Kematian diberikan hanya kepada keluarga penduduk miskin yang meninggal dunia.
- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima kepada salah satu anggota keluarga dari penduduk miskin yang meninggal dunia setelah memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.

#### Pasal 3

- (1) Santunan kematian diberikan bagi keluarga penduduk miskin.
- (2) Besaran santunan kematian bagi keluarga penduduk miskin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III

### TATA CARA PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN

#### Pasal 4

- (1) Penerima santunan kematian keluarga penduduk miskin mengajukan permohonan santunan kematian kepada Bupati
- (2) Permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
  - a. foto copy KTP dan/atau KK atau Surat Keterangan Domisili penduduk miskin yang meninggal dunia,
  - b. foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah dan/atau Akta Kematian yang dilegalisir pejabat Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

- c. foto copy KTP dan/atau KK penerima bantuan; dan
  - d. surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa yang meninggal dunia adalah anggota keluarga penduduk miskin.
- (3) Berkas permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua).
- (4) Format Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal meninggalnya keluarga penduduk miskin bersangkutan, sudah diterima oleh Bupati
- (2) Kepala Bagian yang membidangi Kesejahteraan rakyat berkewajiban untuk meneliti kebenaran dan keabsahan kelengkapan permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan Santunan Kematian diterima.
- (3) Atas dasar penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala bagian yang membidangi urusan kesejahraaan rakyat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan.
- (4) Dalam hal rekomendasi Kepala Bagian yang membidangi urusan kesejahtraan rakyat berisi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya diproses untuk pencairan santunan kematian sesuai mekanisme yang berlaku dan diserahkan kepada penerima santunan kematian.
- (5) Dalam hal rekomendasi Kepala bagian yang membidangi bidang urusan kesejahtraan rakyat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penolakan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan yang jelas.

### BAB IV PENGECUALIAN

#### Pasal 6

Pemberian Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikecualikan terhadap keluarga penduduk miskin yang meninggal dunia disebabkan :

- a. bunuh diri;
- b. hukuman mati;
- c. terlibat dalam perkelahian dan tidak sebagai orang yang mempertahankan diri;
- d. melakukan tindak kejahatan;
- e. akibat penggunaan psikotropika, narkoba dan minuman beralkohol;
- f. huru-hara, demonstrasi, dan pemogokan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum; dan
- g. kecelakaan lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja dan melawan Hukum atau dalam event olahraga yang tidak resmi.

BAB V  
PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Pencairan bantuan sosial santunan kematian bagi keluarga penduduk miskin dilakukan dengan cara pembayaran langsung setelah memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial santunan kematian berdasarkan DPA BPPKD dan/atau DPPA PPKD.
- (2) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial santunan kematian, dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penyaluran bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

- (1) Kepala Bagian yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat menunjuk salah satu pejabat dilingkungan kerjanya bertindak sebagai penanggung jawab teknis bantuan sosial Santunan Kematian.
- (2) Tugas dan tanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. mengajukan permohonan pencairan kepada unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. meneliti kelengkapan dan keabsahan permohonan pencairan santunan dari penerima santunan kematian;
  - c. mendistribusikan atau menyerahkan bantuan kepada penerima Santunan Kematian secara non tunai dengan bukti penerimaan yang sah;
  - d. bertanggungjawab atas penyaluran santunan kepada yang berhak menerima;
  - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas dana yang telah diterima sesuai dengan yang berhak menerima kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengawasan.

BAB VI  
SUMBER DANA

Pasal 10

Dana Santunan Kematian bagi keluarga penduduk miskin bersumber dari APBD.

BAB VII  
LAPORAN PERTAGGUNGJAWABAN  
DANA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 11

- (1) Laporan penggunaan dana santunan kematian disampaikan kepada Bupati oleh Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah
- (2) Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana santunan kematian yang telah diberikan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal, 09 Juli 2018

BUPATI BUOL

  
AMIRUDDIN RAUF

LEMBAR DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2018 NOMOR..06  
NOMOR REGISTER : 25,06/2018

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG  
SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA PENDUDUK MISKIN

I. UMUM

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Jaminan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah terkait dengan masyarakat miskin diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967). Sedangkan Perlindungan Sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah mengacu kepada Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009.

Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin merupakan salah satu dari 7 (tujuh) program kebijakan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Buol melalui Kartu BERAMAL, dalam rangka memberikan jaminan sosial dan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin di Kabupaten Buol sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2). Ketujuh program yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Buol melalui Kartu BERAMAL meliputi : Gratis Berobat di Puskesmas/Rumah Sakit beserta ambulans; Santunan Duka 2 (dua) juta rupiah); prioritas menerima bantuan modal bagi petani, nelayan dan usaha kecil; prioritas menerima bantuan usaha bagi ibu rumah tangga; prioritas menerima bantuan sarana prasarana pertanian, perkebunan, dan perikanan; bantuan studi bagi perguruan tinggi; dan Bantuan Hukum Gratis.



Berdasarkan pertimbangan tersebut dibentuk Peraturan Daerah tentang Santuan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin sebagai wujud penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Buol.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR.....

PERATURAN DAERAH BUOL  
NOMOR 06 TAHUN 2018  
TENTANG  
SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA  
PENDUDUK MISKIN

FORMAT SURAT PERMOHONAN SANTUAN KEMATIAN

Buol, ....., ....., .....

Hal : Permohonan Santunan Kematian  
Lampiran : ..... (....) Berkas

Yth. Bupati Buol  
Di – Buol

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Nama Ahli Waris yang mengajukan permohonan)  
Tempat/Tanggal Lahir : (Tempat/Tgl Lahir Ahli Waris yang mengajukan permohonan)  
Alamat : (Alamat Ahli Waris yang mengajukan permohonan)  
Agama : (Agama Ahli Waris yang mengajukan permohonan)  
Pekerjaan : (Pekerjaan Ahli Waris yang mengajukan permohonan)  
Hubungan Kekerabatan : (Hubungan Kekerabatan ahli waris yang mengajukan permohonan)

Bahwa sehubungan dengan Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun 2018 tentang Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati, kiranya dapat diberikan santunan atas meninggalnya kerabat kami dengan identitas sebagai berikut :

Nama : (Nama Penduduk yang meninggal dunia)  
Tempat/Tanggal Lahir : (Tempat/Tgl Lahir Penduduk yang meninggal dunia)

Alamat : (Alamat Penduduk yang Meninggal dunia)  
Agama : (Agama dianut Penduduk yang meninggal dunia)  
Pekerjaan : (Pekerjaan Penduduk yang meninggal dunia)  
Tanggal Meninggal Dunia : (Tanggal Meninggal dunia)  
Sebab Meninggal Dunia : (Penyebab Kematian)

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, saya sertakan lampiran :

- a. Foto kopi Asli dan/atau KK atau Surat Keterangan Domisili penduduk miskin yang meninggal dunia,
- b. foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah dan/atau Akta Kematian yang dilegalisir;
- c. foto copy KTP dan/atau KK penerima bantuan; dan
- d. surat keterangan Kepala Desa/Lurah.

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan Bantuan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pemohon

(Nama dan Tanda Tangan Pemohon)

AMIRUDIN RAUF